



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.277, 2019

KPU. Penyelenggaraan. Pemilihan Umum Tahun 2019. Tahapan. Program. Jadwal. Perubahan.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR  
7 TAHUN 2017 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu melakukan penyempurnaan terhadap beberapa tahapan dan jadwal pembentukan kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri, penyusunan daftar pemilih tambahan luar negeri, penyusunan daftar pemilih khusus luar negeri, audit dan penyerahan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, pemungutan dan penghitungan suara di luar negeri, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, serta pencantuman jadwal Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum:

1. Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
2. Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306),

diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

## Pasal II

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KELOA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7  
TAHUN 2017 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
PENYELANGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELANGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Table with columns: NO., PROGRAM/KEGIATAN, JADWAL (AWAL, AKHIR), and sub-headers for AWAL and AKHIR. It details the timeline for various stages of the 2019 general election process, including program preparation, socialization, and candidate verification.

Detailed table showing the schedule for various administrative and verification tasks. It includes specific dates for tasks such as 'Perbaikan hasil penelitian administrasi perbaikan' and 'Verifikasi kepengurusan DPP Partai Politik tingkat pusat'.

Table detailing the schedule for the formation and work of the Badan Penyelenggara Pemilihan Umum (BPPU). It lists tasks like 'Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)', 'Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)', and 'Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS)'. It includes specific dates for these activities throughout 2019.

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
b.	Putaran Kedua		
	1) Masa kerja PPK, PPLN dan PPS		dihapus
	2) Masa kerja KPSS/KPPSLN		dihapus
7.	PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
a.	Perubahan:		
	1) Data Kependudukan untuk penyusunan daftar pemilih dari Kementerian Dalam Negeri (WNI) kepada KPU	17 Desember 2017	17 Desember 2017
	2) Data WNI bertempat tinggal di luar negeri untuk penyusunan daftar Pemilih luar negeri dari Kementerian Luar Negeri kepada KPU	17 Desember 2017	17 Desember 2017
b.	Sinkronisasi data kependudukan dan data Warga Negara Indonesia di luar negeri	18 Desember 2017	17 Februari 2018
c.	Perbandingan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Rendah dengan DPA hasil sinkronisasi oleh KPU	18 Februari 2018	24 Maret 2018
d.	Perubahan data Pemilih oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	25 Maret 2018	16 April 2018
e.	Pemutakhiran data pemilih (pencocokan dan penfilian)	17 April 2018	17 Mei 2018
f.	Penyusunan bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran oleh PPS	18 Mei 2018	8 Juni 2018
g.	Penyusunan bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran oleh PPK	9 Juni 2018	14 Juni 2018
h.	Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan penetapan DPS oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	15 Juni 2018	17 Juni 2018
i.	Rekapitulasi DPS di KPU Provinsi/KIP Aceh	18 Juni 2018	20 Juni 2018
j.	Penyempurnaan hasil rekapitulasi DPS di KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU	21 Juni 2018	23 Juni 2018
k.	Rekapitulasi DPS di KPU	23 Juni 2018	25 Juni 2018
l.	Pengumuman DPS	18 Juni 2018	1 Juli 2018
m.	Perubahan salinan DPS kepada Partai Politik tingkat kecamatan oleh PPS	18 Juni 2018	1 Juli 2018
n.	Maukulan dan tanggapan masyarakat	18 Juni 2018	8 Juli 2018
o.	Perbaikan DPS	8 Juli 2018	21 Juli 2018
p.	Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)	22 Juli 2018	22 Juli 2018
q.	Perbaikan DPSHP	30 Juli 2018	12 Agustus 2018
	1) Penyempurnaan perbaikan DPSHP oleh PPS kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK	2 Agustus 2018	15 Agustus 2018
	2) Penyusunan DPSHP Akhir oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	15 Agustus 2018	21 Agustus 2018
	3) Sinkronisasi DPSHP Akhir dengan Sisdah	15 Agustus 2018	21 Agustus 2018
	4) Rekapitulasi Penetapan DPT oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	15 Agustus 2018	28 Agustus 2018
	5) Penyempurnaan hasil penetapan dan rekapitulasi DPT oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, PPK dan PPS	22 Agustus 2018	31 Agustus 2018

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
	6) Perubahan salinan DPT kepada Partai Politik peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan kecamatan	22 Agustus 2018	31 Agustus 2018
f.	Pengumuman DPT	28 Agustus 2018	17 April 2019
g.	Rekapitulasi di KPU Provinsi/KIP Aceh	29 Agustus 2018	31 Agustus 2018
h.	Penyempurnaan hasil rekapitulasi DPT di KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU	1 September 2018	3 September 2018
i.	Rekapitulasi di KPU	4 September 2018	6 September 2018
j.	Penyusunan Daftar Pemilih Khusus	16 Desember 2018	17 April 2019
	1) Penyusunan DPK-1 oleh PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota		dihapus
	2) Rekapitulasi DPK-1 oleh KPU		dihapus
	3) Penyusunan DPK-2 oleh PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota		dihapus
	4) Rekapitulasi DPK-2 oleh KPU		dihapus
	5) Penyusunan DPK-3 oleh PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota		dihapus
	6) Rekapitulasi DPK-3 oleh KPU		dihapus
w.	Daftar Pemilih Tambahan Tahap Pertama	16 Desember 2018	17 Februari 2019
	1) Penyusunan DPTb oleh PPS	16 Desember 2018	15 Februari 2019
	2) Rekapitulasi DPTb oleh PPK	15 Februari 2019	17 Februari 2019
	3) Rekapitulasi dan Penetapan DPTb oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	16 Februari 2019	18 Februari 2019
	4) Rekapitulasi DPTb di KPU Provinsi/KIP Aceh	18 Februari 2019	19 Februari 2019
	5) Rekapitulasi DPTb di KPU	19 Februari 2019	20 Februari 2019
wt.	Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua	18 Februari 2019	17 Maret 2019
	1) Penyusunan DPTb oleh PPS	17 Februari 2019	18 Maret 2019
	2) Rekapitulasi DPTb oleh PPK	18 Maret 2019	19 Maret 2019
	3) Rekapitulasi dan Penetapan DPTb oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	19 Maret 2019	20 Maret 2019
	4) Rekapitulasi DPTb di KPU Provinsi/KIP Aceh	20 Maret 2019	21 Maret 2019
	5) Rekapitulasi DPTb di KPU	22 Maret 2019	23 Maret 2019
	6) Penyempurnaan hasil penetapan dan rekapitulasi DPTb oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada PPK dan PPS	24 Maret 2019	25 Maret 2019
x.	Pengumuman DPTb	26 Maret 2019	17 April 2019
y.	Permauan data DPK	16 Desember 2018	22 Juni 2019
8.	PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI LUAR NEGERI		
a.	Pemutakhiran data pemilih WNI di luar negeri	17 April 2018	16 Mei 2018
b.	Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri (DPSLN)	17 Mei 2018	16 Juni 2018
c.	Pengumuman DPSLN	17 Juni 2018	30 Juni 2018
d.	Maukulan dan tanggapan masyarakat	17 Juni 2018	7 Juli 2018
e.	Perbaikan DPSLN	7 Juli 2018	13 Juli 2018
f.	Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Luar Negeri (DPSHPLN)	14 Juli 2018	18 Juli 2018
g.	Penyusunan DPPLN	14 Juli 2018	13 Agustus 2018

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
h.	Penetapan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN)	14 Agustus 2018	16 Agustus 2018
i.	Penyempurnaan DPTLN kepada KPU dengan tambahan kepada Perwakilan Republik Indonesia dan Polja Pemilu Luar Negeri	17 Agustus 2018	23 Agustus 2018
j.	Pengumuman DPTLN	28 Agustus 2018	14 April 2019
k.	Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri Tahap Pertama	16 Desember 2018	13 Februari 2019
	1) Penyusunan, Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (DPTbLN) di tingkat PPLN	8 Januari 2019	13 Februari 2019
	2) Rekapitulasi DPTbLN di Polja Pemilu Luar Negeri	14 Februari 2019	16 Februari 2019
	3) Penyempurnaan Rekapitulasi DPTbLN dan Polja Pemilu Luar Negeri kepada KPU	18 Februari 2019	19 Februari 2019
	4) Rekapitulasi DPTbLN di KPU	19 Februari 2019	20 Februari 2019
kl.	Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri Tahap Kedua	14 Februari 2019	30 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di TPSLN di masing-masing PPLN
	1) Penyusunan, Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (DPTbLN) di tingkat PPLN	9 Maret 2019	15 Maret 2019
	2) Rekapitulasi DPTbLN di Polja Pemilu Luar Negeri	16 Maret 2019	17 Maret 2019
	3) Penyempurnaan Rekapitulasi DPTbLN dan Polja Pemilu Luar Negeri kepada KPU	18 Maret 2019	19 Maret 2019
	3a) Rekapitulasi DPTbLN di KPU	22 Maret 2019	23 Maret 2019
	4) Penyempurnaan hasil penetapan dan rekapitulasi DPTbLN oleh KPU kepada Polja dan PPLN	24 Maret 2019	25 Maret 2019
km.	Pengumuman DPTbLN	25 Maret 2019	sempai dengan pelaksanaan pemungutan suara di TPSLN di masing-masing PPLN
l.	Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri	28 Agustus 2018	sempai dengan pelaksanaan pemungutan suara di TPSLN di masing-masing PPLN
	1) Penyusunan Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri oleh PPLN		dihapus
	2) Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri oleh Kelompok Kerja Pemilu Luar Negeri dan KPU RI		dihapus
m.	Maukulan data DPPLN	16 Desember 2018	22 Juni 2019
9.	PEMANTAUAN DAN PENSTAFAN DASAR PEMILIHAN (DAPIL)		
a.	Perubahan DAK2 untuk penyusunan Dapil DPRD Kabupaten/Kota	17 Desember 2017	17 Desember 2017
b.	Penghitungan dan penetapan jumlah kursi DPRD tiap Kabupaten/Kota berdasarkan data penduduk (DAK2)	5 Januari 2018	11 Januari 2018
c.	Penyusunan usulan penataan Dapil DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	12 Januari 2018	1 Februari 2018
d.	Penyempurnaan dan pencermatan usulan Dapil DPRD Kabupaten/Kota kepada publik	2 Februari 2018	6 Februari 2018
e.	Uji publik usulan Dapil DPRD Kabupaten/Kota di KPU/KIP Kabupaten/Kota	7 Februari 2018	13 Februari 2018

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
7	Penyerahan usulan Dapil DPRD Kabupaten/Kota dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan rekapitulasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh	14 Februari 2018	27 Februari 2018
8	Penyerahan rekapitulasi usulan Dapil DPRD Kabupaten/Kota dari KPU Provinsi/KIP Aceh, Penetapan dan penetapan Dapil DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU	28 Februari 2018	5 April 2018
10.	PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN /KOTA SERTA PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN		
a.	Pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPD		
1)	Pengumuman penyerahan syarat dukungan	26 Maret 2018	8 April 2018
2)	Penyerahan dokumen syarat dukungan	22 April 2018	26 April 2018
3)	Verifikasi syarat dukungan		
a)	Verifikasi jumlah minimal dukungan dan jabatan	27 April 2018	10 Mei 2018
b)	Verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda	27 April 2018	10 Mei 2018
4)	Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi, Analisa Dukungan Ganda, Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Kepada Calon Anggota DPD	11 Mei 2018	13 Mei 2018
5)	Perbaikan syarat Dukungan Calon Anggota DPD	14 Mei 2018	20 Mei 2018
6)	Verifikasi Hasil Perbaikan Dokumen Syarat Dukungan Calon Anggota DPD	21 Mei 2018	24 Mei 2018
7)	Penyampaian syarat dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	25 Mei 2018	29 Mei 2018
8)	Verifikasi faktual syarat dukungan	30 Mei 2018	19 Juni 2018
9)	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	20 Juni 2018	22 Juni 2018
10)	Penyampaian berita acara hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh	23 Juni 2018	25 Juni 2018
11)	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh	26 Juni 2018	28 Juni 2018
12)	Penyampaian berita acara hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada calon anggota DPD	29 Juni 2018	1 Juli 2018
13)	Pengumuman pendaftaran calon	2 Juli 2018	8 Juli 2018
14)	Pendaftaran calon	9 Juli 2018	11 Juli 2018
15)	Verifikasi administrasi syarat calon	12 Juli 2018	18 Juli 2018
16)	Pembentahan hasil verifikasi	19 Juli 2018	20 Juli 2018
17)	Perbaikan syarat dukungan dan/atau syarat calon:		
a)	Penyerahan perbaikan syarat dukungan	21 Juli 2018	24 Juli 2018
b)	Penyerahan perbaikan syarat calon	21 Juli 2018	24 Juli 2018
18)	Pengumuman perbaikan syarat dukungan dan/atau syarat calon di laman KPU	21 Juli 2018	27 Juli 2018

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
19)	Verifikasi hasil perbaikan syarat dukungan dan/atau syarat calon		
a)	Verifikasi hasil perbaikan syarat dukungan		
1)	Verifikasi jumlah minimal dukungan dan jabatan	21 Juli 2018	26 Juli 2018
2)	Verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda	21 Juli 2018	26 Juli 2018
3)	Penyampaian hasil verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda hasil perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	27 Juli 2018	29 Juli 2018
4)	Verifikasi faktual syarat dukungan hasil perbaikan	30 Juli 2018	12 Agustus 2018
5)	Rekapitulasi jumlah dukungan hasil perbaikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	13 Agustus 2018	14 Agustus 2018
6)	Penyampaian Berita Acara hasil verifikasi faktual syarat dukungan hasil perbaikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh	15 Agustus 2018	16 Agustus 2018
7)	Rekapitulasi jumlah dukungan hasil perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh	17 Agustus 2018	18 Agustus 2018
b)	Verifikasi administrasi hasil perbaikan syarat calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh	19 Agustus 2018	27 Agustus 2018
20)	Penyampaian berita acara hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan serta syarat calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada calon anggota DPD	27 Agustus 2018	29 Agustus 2018
21)	Penyampaian berita acara hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan serta syarat calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU	29 Agustus 2018	31 Agustus 2018
22)	Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS)	31 Agustus 2018	2 September 2018
23)	Pengumuman DCS	31 Agustus 2018	2 September 2018
24)	Masukan dan tanggapan masyarakat	31 Agustus 2018	9 September 2018
25)	Permintaan klarifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada calon anggota DPD	10 September 2018	12 September 2018
26)	Penyampaian hasil klarifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU	12 September 2018	14 September 2018
27)	Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)	14 September 2018	20 September 2018
28)	Penetapan DCT	20 September 2018	20 September 2018
29)	Penetapan nomor urut	21 September 2018	21 September 2018
30)	Pengumuman DCT	21 September 2018	23 September 2018
b.	Pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota		
1)	Pengumuman pengajuan daftar calon	1 Juli 2018	3 Juli 2018
2)	Pengajuan daftar calon	4 Juli 2018	17 Juli 2018
3)	Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon		

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
a)	Anggota DPR	5 Juli 2018	18 Juli 2018
b)	Anggota DPRD Provinsi	5 Juli 2018	18 Juli 2018
c)	Anggota DPRD Kabupaten/Kota	5 Juli 2018	18 Juli 2018
4)	Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada Partai Politik peserta Pemilu	19 Juli 2018	21 Juli 2018
5)	Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	22 Juli 2018	31 Juli 2018
6)	Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	1 Agustus 2018	7 Agustus 2018
7)	Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	8 Agustus 2018	12 Agustus 2018
8)	Pengumuman DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan persentase ketidakhadiran pemungutan	12 Agustus 2018	14 Agustus 2018
9)	Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	12 Agustus 2018	21 Agustus 2018
10)	Permintaan klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	22 Agustus 2018	28 Agustus 2018
11)	Penyampaian klarifikasi dari Partai Politik kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	29 Agustus 2018	31 Agustus 2018
12)	Pembentahan pengganti DCS	1 September 2018	3 September 2018
13)	Pengajuan penggantian bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	4 September 2018	10 September 2018
14)	Verifikasi pengganti DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU/KIP Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota	11 September 2018	13 September 2018
15)	Penyusunan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	14 September 2018	20 September 2018
16)	Penetapan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	20 September 2018	20 September 2018
17)	Pengumuman DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	21 September 2018	23 September 2018
c.	Pendaftaran dan verifikasi bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden		
1)	Masa pendaftaran	4 Agustus 2018	10 Agustus 2018
2)	Pemeriksaan keabsahan	5 Agustus 2018	13 Agustus 2018
3)	Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal pasangan calon	11 Agustus 2018	14 Agustus 2018
4)	Pembentahan tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif	15 Agustus 2018	15 Agustus 2018
5)	Perbaikan dan/atau melengkapi persyaratan administratif bakal pasangan calon	15 Agustus 2018	17 Agustus 2018

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1		3	4
6)	Perubahan Perbaikan dan/atau melengkapi persyaratan administratif bakal pasangan calon oleh Partai Politik dan gabungan Partai Politik	15 Agustus 2018	18 Agustus 2018
7)	Verifikasi Perbaikan dan/atau melengkapi persyaratan administratif bakal pasangan calon oleh Partai Politik dan gabungan Partai Politik	15 Agustus 2018	20 Agustus 2018
8)	Pembentukan panitia verifikasi/kehadapan administratif oleh KPU kepada pimpinan Partai Politik atau para pimpinan gabungan Partai Politik	15 Agustus 2018	20 Agustus 2018
9)	Pengujian bakal pasangan calon pengganti oleh Partai Politik/gabungan Partai Politik yang usulannya tidak memenuhi syarat	28 Agustus 2018	10 September 2018
10)	Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal pasangan calon	11 September 2018	14 September 2018
11)	Pembentukan panitia verifikasi/kehadapan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif kepada pimpinan Partai Politik dan/atau pimpinan Partai Politik yang bergabung dan bakal pasangan calon	15 September 2018	19 September 2018
12)	Penetapan dan pengumuman pasangan calon peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden	20 September 2018	20 September 2018
13)	Penetapan nomor urut pasangan calon	21 September 2018	21 September 2018
11.	PENYELESAIAN SENGKETA PENETAPAN PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA PENCALONAN PRIBSIDI DAN WAKIL PRIBSIDI		
a.	Pengajuan permohonan sengketa di Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi/Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota	20 September 2018	24 September 2018
b.	Perbaikan permohonan sengketa	24 September 2018	26 September 2018
c.	Penyelesaian sengketa dan putusan	24 September 2018	5 Oktober 2018
d.	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	8 Oktober 2018	12 Oktober 2018
e.	Pengajuan dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	12 Oktober 2018	16 Oktober 2018
f.	PTUN memeriksa dan memutus gugatan	16 Oktober 2018	13 November 2018
g.	KPU/KPU Provinsi/GP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PTUN	14 November 2018	16 November 2018
12.	LOGISTIK		
	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019	17 April 2018	17 Juni 2019

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1		3	4
13.	KAMPANYE CALON ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA PASANGAN CALON PRIBSIDI DAN WAKIL PRIBSIDI	23 September 2018	13 April 2019
a.	Pelaksanaan Kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tetap terbuka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga	23 September 2018	13 April 2019
b.	Pelaksanaan Kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik	24 Maret 2019	13 April 2019
14.	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
a.	Perwakilan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Rekening Khusus dana kampanye (RKDK)	23 September 2018	23 September 2018
b.	Perbaikan LADK	23 September 2018	27 September 2018
c.	Pengumuman LADK	28 September 2018	28 September 2018
d.	Perwakilan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	2 Januari 2019	2 Januari 2019
e.	Pengumuman penerimaan LPSDK	3 Januari 2019	3 Januari 2019
f.	Perwakilan Pembukaan LPFDK	25 April 2019	25 April 2019
g.	Perwakilan LPFDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	26 April 2019	2 Mei 2019
h.	Audit LPFDK dan Penyampaian hasil audit LPFDK dari KAP kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak penyampaian LPFDK kepada KAP	
i.	Penyampaian hasil audit kepada Peserta Pemilu	paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah hasil audit diterima dari KAP	
j.	Pengumuman hasil audit	paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah hasil audit diterima dari KAP	
15.	MASA TERANG	14 April 2019	16 April 2019
16.	PBMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	17 April 2019	17 April 2019
a.	Persiapan menjelang pemungutan suara		
1)	Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada Pemilih dan saksi oleh KPSS/KPSSLN	13 April 2019	16 April 2019
2)	Penyapan TPS	16 April 2019	16 April 2019
3)	Penyapan TPSSLN	7 April 2019	7 April 2019
b.	Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara		
1)	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	17 April 2019	17 April 2019
2)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	17 April 2019	17 April 2019
3)	Pemungutan Suara:		
a)	TPSSLN	8 April 2019	14 April 2019
b)	Konak Suara Keliling (KSK)	8 April 2019	sempai dengan pelaksanaan Pemungutan Suara di TPSSLN dimasing-masing PPLN
c)	Poa	5 Maret 2019	17 April 2019
1)	Pengiriman Surat Suara kepada Pemilih	5 Maret 2019	14 Maret 2019
2)	Penerimaan Surat Suara dari Pemilih kepada PPLN	sejak dikirimkan oleh PPLN	17 April 2019

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1		3	4
4)	Penghitungan Suara di TPSSLN, KSK dan Poa	17 April 2019	19 April 2019
a)	Penghitungan suara di TPSSLN dan KSK	17 April 2019	17 April 2019
b)	Penghitungan suara Poa	17 April 2019	19 April 2019
5)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPSSLN, KSK dan Poa	17 April 2019	17 April 2019
6)	Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPSSLN, KSK dan Poa kepada PPLN	17 April 2019	17 April 2019
a)	Penyampaian hasil Penghitungan Suara ke Kelompok Kerja Pembina Pemilu Luar Negeri		dihapus
b)	Penerimaan Hasil Penghitungan suara oleh Kelompok Kerja Pembina Pemilu Luar Negeri		dihapus
c)	Penerimaan hasil penghitungan suara oleh KPU		dihapus
17.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
a.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN	14 April 2019	22 April 2019
b.	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN	18 April 2019	22 April 2019
c.	Penyampaian berita acara, hasil penghitungan suara, dan alat kelengkapan		
1)	Di PPLN kepada Kementerian Luar Negeri	19 April 2019	24 April 2019
2)	Dari Kementerian Luar Negeri kepada KPU	23 April 2019	25 April 2019
d.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu di Luar Negeri		dihapus
e.	Penyampaian berita acara, hasil penghitungan suara, dan alat kelengkapan kepada PPK	17 April 2019	18 April 2019
f.	Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kecamatan	18 April 2019	4 Mei 2019
g.	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan	18 April 2019	5 Mei 2019
h.	Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	18 April 2019	5 Mei 2019
i.	Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota	20 April 2019	7 Mei 2019
j.	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota	20 April 2019	8 Mei 2019
k.	Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi/GP Aceh	20 April 2019	8 Mei 2019
l.	Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi	22 April 2019	12 Mei 2019
m.	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi	22 April 2019	13 Mei 2019



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
n	Peresmian rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu kepada KPU	22 April 2019	13 Mei 2019
o	Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu tingkat nasional dan luar negeri	25 April 2019	22 Mei 2019
18.	PEMBELAKANGAN SENYOKTA HASIL PEMILU DPRD, DPRD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA		
a.	Pengajuan permohonan senyokta di Mahkamah Konstitusi	Paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPRD, DPRD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota secara nasional oleh KPU	
b.	Perbaikan permohonan senyokta	Paling lama 3 x 24 jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi	
c.	Penyelesaian senyokta dan putusan	Menyelesaikan dengan jadwal penyelesaian senyokta di Mahkamah Konstitusi	
d.	KPU/KPU Provinsi/KPU Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi	
19.	PEMBELAKANGAN SENYOKTA HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN		
a.	Pengajuan permohonan senyokta di Mahkamah Konstitusi	23 Mei 2019	25 Mei 2019
b.	Penyelesaian senyokta dan putusan	25 Mei 2019	8 Juni 2019
c.	KPU/KPU Provinsi/KPU Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi	9 Juni 2019	15 Juni 2019
19A.	PENETAPAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH		
a.	Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tanpa Pengajuan Keberatan Penetapan Hasil Pemilu	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah berakhirnya batas waktu pengajuan keberatan penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada Mahkamah Konstitusi	
b.	Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan putusan diumumkan atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
20.	PENETAPAN PERLOHAN KURSI DAN CALON TERPILIH TANPA PEMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU		
a.	Tingkat nasional		
1)	Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR dan DPRD	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan peralihan hasil Pemilu dalam Buku Pegatras Perikara Konstitusi (BRPK)	
2)	Pembentuhan dan pengumuman calon terpilih anggota DPR dan DPRD	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1)	
3)	Penetapan pasangan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan peralihan hasil Pemilu dalam Buku Pegatras Perikara Konstitusi (BRPK)	
4)	Pembentuhan dan pengumuman pasangan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 3)	
b.	Tingkat provinsi		
1)	Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Provinsi	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan peralihan hasil Pemilu dalam Buku Pegatras Perikara Konstitusi (BRPK)	
2)	Pembentuhan dan pengumuman calon terpilih anggota DPRD Provinsi	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1)	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
c.	Tingkat kabupaten/kota		
1)	Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan peralihan hasil Pemilu dalam Buku Pegatras Perikara Konstitusi (BRPK)	
2)	Pembentuhan dan pengumuman calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1)	
21.	PENETAPAN PERLOHAN KURSI DAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI		
a.	Tingkat nasional		
1)	Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR dan DPRD	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan, putusan diumumkan atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
2)	Pembentuhan dan pengumuman calon terpilih anggota DPR dan DPRD	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR	
3)	Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan, putusan diumumkan atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
4)	Pembentuhan dan pengumuman pasangan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden	
b.	Tingkat provinsi		
1)	Penetapan Perolehan Kursi dan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan, putusan diumumkan atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
2)	Pembentuhan dan Pengumuman Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Provinsi	
c.	Tingkat kabupaten/kota		
1)	Penetapan Perolehan Kursi dan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan, putusan diumumkan atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
2)	Pembentuhan dan Pengumuman Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota	
22.	PERSEMBAHAN KEANGGOTAAN		
a.	DPRD Kabupaten/Kota	Juli - Agustus 2019	
b.	DPRD Provinsi	Juli - Agustus 2019	
c.	DPR dan DPRD	Agustus - September 2019	
23.	PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI		
a.	DPRD Kabupaten/Kota	Agustus - Oktober 2019	
b.	DPRD Provinsi	Agustus - Oktober 2019	
c.	DPR dan DPRD	1 Oktober 2019	
TAHAPAN PENYELANGGARAHAN PEMILU PUTARAN KEDUA			
1.	SOSIALISASI	dihapus	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
2.	PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH		
a.	Permintaan data WNI yang berumur 17 tahun pada tanggal 17 April s/d 07 Agustus 2019 kepada Kementerian Dalam Negeri	dihapus	
b.	Pengumuman DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua berumur dan DPT Pemilu 2019, DPTB, DPK dan Pemilih Pemula oleh PPS	dihapus	
d.	Rekapitulasi DPS oleh PPK	dihapus	
e.	Rekapitulasi dan Penetapan DPS oleh Kabupaten/Kota	dihapus	
f.	Rekapitulasi DPS oleh Provinsi	dihapus	
g.	Rekapitulasi DPS oleh KPU	dihapus	
h.	Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat terhadap DPS	dihapus	
i.	Perbaikan dan Rekapitulasi DPSHP di PPS	dihapus	
j.	Rekapitulasi DPSHP di PPK	dihapus	
k.	Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT oleh KPU Kabupaten/Kota	dihapus	
l.	Rekapitulasi DPT oleh KPU Provinsi	dihapus	
m.	Rekapitulasi DPT oleh KPU	dihapus	
n.	Pengumuman DPT di PPS	dihapus	
3.	KAMPANYE		
a.	Kampanye putaran II	dihapus	
4.	MASA TENANG	dihapus	
5.	LOGISTIK		
a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II Tahun 2019	dihapus	
6.	PENGUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
a.	Persiapan		
1)	Pengumuman dan pembentuhan tempat dan waktu pengungkutan suara	dihapus	
2)	Pengiapan TPS	dihapus	
3)	Pengiapan TPSLN	dihapus	
b.	Pelaksanaan pengungkutan dan penghitungan suara		
1)	Pengungkutan dan penghitungan suara di TPS	dihapus	
2)	Pengungkutan hasil penghitungan suara di TPS	dihapus	
3)	Pengungkutan suara di TPSLN	dihapus	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
4)	Penghitungan suara di TPSLN		dihapus
5)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPSLN		dihapus
6)	Perwakilan hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPSLN kepada PPLN		dihapus
7.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
a.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN		dihapus
b.	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN		dihapus
c.	Perwakilan berita acara, hasil penghitungan suara, dan alat kelengkapan		
1)	Di PPLN kepada Kementerian Luar Negeri		dihapus
2)	Dari Kementerian Luar Negeri kepada KPU		dihapus
d.	Perwakilan berita acara, hasil penghitungan suara, dan alat kelengkapan kepada PPK		dihapus
e.	Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kecamatan		dihapus
f.	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan		dihapus
g.	Perwakilan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota		dihapus
h.	Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota		dihapus
i.	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota		dihapus
j.	Perwakilan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh		dihapus
k.	Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi		dihapus
l.	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi		dihapus
m.	Perwakilan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu kepada KPU		dihapus
n.	Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu tingkat nasional		dihapus

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
8.	PEMBERSIHAN BERKERTAS HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN		dihapus
a.	Pengajuan permohonan sengeta di Mahkamah Konstitusi		dihapus
b.	Penyelesaian sengeta dan putusan		dihapus
c.	KPU/KIP Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi		dihapus
9.	PEMBASTAFAN HASIL PEMILU		
a.	Penetapan Hasil Pemilu		dihapus
b.	Penetapan Hasil Pemilu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi		dihapus
10.	SUMPAH JANJI PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN		dihapus

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Maret 2019  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

td.

ARIEF BUDIMAN